

TIM PENYUSUN – TIM PENILAI – PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
2026

Kpt 14 TAHUN 2026

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

ABSTRAK: - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09.2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Review Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026 *Unaudited* dan wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2023; PP No.8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No.71 Tahun 2010; PP No.50 Tahun 2018; Permenkeu No. 17/PMK.09/2019 Tahun 2019; Permenkeu No. 217/PMK.05/2022 Tahun 2022; Permenkeu No.32 Tahun 2025; Permenkeu No.41 Tahun 2026; PKPU 21 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1027 Tahun 2025; SD Sekjen KPU No. 2475/KU.03.3-SD/02/2026 Tahun 2026; Surat Pengesahan DIPA TA 2026 No. SP DIPA-076.01.2.657260/2026 Tahun 2026.
- Dalam Keputusan Komisi ini ditetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2026.
- Lamp. : 2 hlm.